

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO

NOMOR 662 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TEBO
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a dan Pasal 120 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo telah melaksanakan Rapat Pleno tertutup untuk melakukan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 198/PL.02.3-BA/1509/2024 tentang Penetapan

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Atas Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor 635 Tahun 2024 Tentang Penetapan Syarat

Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Mengajukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TEBO TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berisi nama dan Partai Politik Pengusul yang disusun berdasarkan tanggal dan jam pendaftaran Bakal Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo Tahun 2024 pada masa pendaftaran serta ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO
ttd

ATIUL FUADIYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

M. Zulhan Halman



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TEBO
 NOMOR 662 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TEBO TAHUN 2024

CALON BUPATI TEBO	CALON WAKIL BUPATI TEBO	PARTAI POLITIK PENGUSUNG	JUMLAH SUARA SAH PEMILU 2024
AGUS RUBIYANTO, SE. MM.	NAZAR EFENDI, SE, M.Si.	1. Partai Golongan Karya (GOLKAR)	51.521
		2. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	16.118
		3. Partai Demokrat (PD)	17.919
		4. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	8.095
		JUMLAH	
H ASPAN, S.T.	WARTONO TRIYAN KUSUMO, S.E.,M.H.	1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	26.946
		2. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	19.703
		3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	32.363
		4. Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	17.059
		5. Partai Amanat Nasional (PAN)	18.318
JUMLAH		114.389	

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO

- | | | | |
|------------|------------------------------|-----|-----|
| 1. Ketua | ATIUL FUADIYAH, S.H.I., M.H. | ttd | |
| 2. Anggota | ELAN REINWARDT. A, S.H. | | ttd |
| 3. Anggota | AHMAD JUNAIDI, S.Pd., M.Si. | ttd | |
| 4. Anggota | HERI SATRIAWAN, S.Pd | | ttd |
| 5. Anggota | SUPRIADI,S.Pd | ttd | |

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TEBO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

M. Zulham Halman

jdih.kpu.go.id/jambi/tebo

